

STATUS HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA

Erha Sena

Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Email : Erhasena30@gmail.com

ABSTRACT

The legal status of children due to siri marriage in Indonesia still creates problems and uncertainties for the child. This study aims to determine how the legal status and legal protection for children on the right of inheritance of children as a result of siri marriage in Indonesia.

The research used is normative law research. The data used are secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Data analysis used in this research is descriptive analysis. The result of this research is the legal status of the child due to siri marriage in Indonesia including the outsider child, because the child due to siri marriage is a child born in Siri Marriage so that there is no legal protection for the child on his inheritance rights. The child only has a civil relationship with his mother alone, so that only has inheritance rights to property owned by his mother only. The protection of marriage law to obtain the right of inheritance may use the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 starting that the married child has a civic relationship with his biological father as long as it is proved by science, so that the child has the legal protection of his inheritance rights .

Keywords: *Marital Status of Married Children, Siri Marriage, Legal Protection, Child Inheritance Rights*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan moment yang diimpikan setiap orang. Perkawinan adalah suatu ritual yang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa untuk duniawi, melainkan juga merupakan peristiwa yang sangat sakral dan pelaksanaannya juga ditentukan oleh kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkannya perkawinan

tersebut akan timbul akibat hukumnya dimana munculnya ikatan lahir antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan dan lahirnya hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak¹.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang Perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 1 Oktober 1975 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan (Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan adanya tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang paling utama dalam perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk melanjutkan keturunan².

Di Indonesia, perkawinan merupakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dibahas bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Serta setiap perkawinan yang terjadi akan dicatat sesuai yang diatur didalam Peraturan

¹ Rosenidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.42.

² Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.56.

yang berlaku. Namun berdasarkan praktek dalam masyarakat, masih banyak dijumpai adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti aturan yang ada. Seperti perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang lebih dikena dengan Perkawinan Siri.

Perkawinan siri berasal dari bahasa Arab yaitu “sirrun” artinya diam-diam atau dirahasiakan. Maknanya perkawinan siri tersebut sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan dengan alasan adanya suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh orang lain³.

Status anak akibat perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. dimana status anak yang dilahirkan dimata hukum dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jelas diatur bahwa anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak luar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya. Namun untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya anak luar kawin, dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gama Media, hlm.164.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dan hak waris akibat perkawinan siri ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Syariat Islam adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi perbuatan zina dan untuk melahirkan keturunan. Tujuan perkawinan pada dasarnya yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakui oleh Negara sehingga suatu perkawinan yang dilakukan perlu dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Siri

Perkawinan siri berasal dari bahasa Arab yaitu "*sirrun*" yang artinya diam-diam atau dirahasiakan. Makna dari nikah siri itu sendiri sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan (sengaja tidak

mengumumkan) dengan alasan adanya suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh orang lain⁴. Perkawinan Siri dilakukan dengan memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan, namun tidak memenuhi syarat perkawinan dimana Perkawinan yang telah dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan siri akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri yang melaksanakannya, terhadap anak yang lahir didalam perkawinan dan juga berdampak pada harta dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan siri yang dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum dimana perkawinan tersebut tidak memiliki surat nikah yang merupakan alat bukti yang otentik dalam perkawinan⁵. Sehingga apabila dilaksanakan hanya secara agama, maka suami dengan mudahnya dapat mengingkari perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik atau surat nikah, maka salah satu pihak yang menjadi korban. Secara yuridis, pihak yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan dan anak yang lahir dalam perkawinan siri. Anak yang lahir akibat perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT.Gama Media, hlm.164.

⁵ *Ibid.*,hlm.294.

3. Tinjauan Umum tentang Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di tegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Baik buruknya anak akan dipengaruhi oleh keluarga karena didalam hal apapun, keluarga adalah orang yang akan mengajarkan serta mendidik anak untuk anak menjadi lebih baik dalam masa perkembangannya hingga mencapai masa dewasa.

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedudukan seorang anak dibagi menjadi dua antara lain anak sah dan anak diluar kawin yang dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan⁶.

a. Anak sah

Berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang Pengertian anak sah, antara lain :

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dan hasil dari perbuatan suami dan isteri yang sah dan dilahirkan oleh isteri yang sah.

⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT.Graja Grafindo Persada, hlm.122.

b. Anak Luar Kawin

Anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Dimana menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak diluar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya saja. Sehingga hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya saja⁷ selaras dengan Pasal 100 KHI yang mengatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pasal 272 KUHPerduta membagi golongan anak luar kawin menjadi tiga golongan yaitu :

a. Anak zina

Pasal 284 KUHPerduta menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam hubungan suami isteri yang didalamnya terdapat laki-laki atau perempuan lain yang terikat dalam perkawinan yang lainnya. Anak zina ini tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga secara hukum anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dari orang tua biologisnya kecuali sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya dan hal ini diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerduta.

Anak zina dikategorikan jenis anak luar kawin yang merupakan anak tidak sah. Karena dipengaruhi oleh asas monogami dalam

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, “ Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan di Tinjau dari Sistem Kekerabatan Adat”, Jurnal Perspektif, XIX(September,2014),hlm.220.

perkawinan yang berlaku di Indonesia. Anak zina dilahirkan karena adanya perzinahan dimana seseorang yang membenihkan anak tersebut sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain⁸.

b. Anak sumbang

Anak sumbang sering dikenal dengan anak hasil penodaan darah dimana anak yang lahir dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan banyak alasan antara lain yaitu memiliki hubungan darah, hubungan persusuan dan lainnya⁹.

c. Anak alam

Anak alam adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Dalam KUHPerdara menerangkan bahwa dengan adanya keturunan diluar perkawinan, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya tanpa adanya pengakuan. Segala hak mewaris antara anak dengan orang tua akan muncul ketika adanya pengakuan sehingga anak luar kawin berubah status menjadi anak yang diakui atau *Natuurkijk kin*.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm.221-223.

⁹ *Ibid.*, hlm.225.

¹⁰ Soerdharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.40-42.

4. Tinjauan Umum tentang Waris Islam

Pasal 171 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masingnya. Didalam Literatur Arab pun akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *miras*. Namun didalam kitab Fiqih tidak menggunakan kata tersebut melainkan menggunakan kata *Faraid*¹¹.

Unsur-unsur pada hukum waris yaitu¹²:

- a. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan.
- b. Ahli waris, adalah orang yang menerima warisan tersebut sebagai keturunan atau memiliki hubungan kekerabatan.
- c. Harta warisan, adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik berupa uang, benda, bahkan utang.

¹¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris dalam Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, III (Mei, 2014), hlm. 29.

¹² Cermati.com, Pengertian Ragam Hukum Warisan di Indonesia, 15 April 2016, <http://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

B. Data Penelitian dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, internet dan jurnal.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain¹³ :
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 281.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap hukum primer yaitu literature-literature yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dari :
 - a. Buku-buku yang membahas tentang Perkawinan
 - b. Buku-buku yang membahas tentang Perkawinan Siri
 - c. Buku-buku yang membahas Status Hukum Anak dan Hukum waris.

D. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk menjelaskan pandangan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan mencari maksud yang terkandung didalamnya. Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri di Indonesia, perlindungan hukum dan hak waris bagi anak akibat perkawinan siri sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia

Status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia tergolong anak luar kawin, karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah adalah anak luar kawin.

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Serta didalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa segala perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini selaras dengan Pasal 99 KHI yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anak akibat perkawinan siri di Indonesia adalah anak luar kawin dimana anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau diluar perkawinan. Berdasarkan Pasal 186

KHI menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-Undang Perkawinan membagi golongan untuk anak menjadi dua yaitu anak sebagai keturunan sah dan anak sebagai keturunan yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 42, 43, 44 undang-undang perkawinan.

Akibat hukum dari adanya ketentuan didalam Pasal tersebut antara lain adalah, anak diluar kawin dianggap hanya merupakan anak dari ibu yang melahirkannya. Akibat hukum lainnya adalah pihak ayah biologis tidak terikat dengan tanggung jawab apapun terhadap anak luar kawin sekalipun sudah diketahui bahwa laki-laki itu merupakan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut.

B. Perlindungan Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia

Anak diluar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam hal tertentu seperti hubungan nasab, nafkah dan hak waris. karena anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa anak luar kawin lahir dalam suatu perkawinan yang sah yang menjadi akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan orang tuanya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status

Anak Luar Kawin menjadi titik terang terhadap status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri. Putusan ini fokus untuk melindungi kepentingan anak luar kawin yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, putusan ini juga tidak terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua, namun hanya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan. Apabila dapat dibuktikan, maka timbul hubungan perdata antara ayah dan anak tersebut. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan dan hubungan perwalian.

Pembuktian adanya hubungan darah antara seorang anak dan bapak melalui ilmu pengetahuan akan berakibat pada status anaknya yang menjadikan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah tersebut, tanpa melihat sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Dengan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, maka hal tersebut juga berakibat pada akta kelahiran yang sebelum adanya pembuktian hanya tercantum nama ibunya, maka dengan adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan, dalam akte kelahiran anak dapat dicantumkan nama ayah biologisnya. Serta anak akan memiliki hak mewaris terhadap harta ayah biologisnya.

Perlindungan Hukum anak akibat perkawinan siri juga akan diperoleh melalui *itsbat nikah*, dimana adalah solusi lain dalam memperoleh perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri. *Itsbat Nikah* adalah pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan, maka status anak yang lahir didalam perkawinan tersebut akan berubah menjadi anak sah.

Perlindungan hukum lainnya juga dapat diperoleh dengan melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri. Ini adalah solusi untuk ayah yang merasa bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya namun dihalangi oleh ibu dari anak tersebut. Ayah dapat melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yang mengakuinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak waris anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang fokus untuk melindungi hak anak luar kawin tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tua anak tersebut, dan dapat diperoleh dengan *itsbat nikah* atau pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama serta dapat diperoleh dengan melakukan Pengakuan Anak di Pengadilan Negeri.

2. Hak Waris Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dan pewarisan dengan ibu dan keluarganya saja. Hubungan dengan ayahnya tidak dianggap ada, maka anak tersebut tidak memiliki hak mewaris atas harta ayah dan keluarganya, hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI. Oleh karena itu muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 sehingga menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya namun harus bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan¹⁴. Hal tersebut antara lain dapat terlihat dari akta kelahiran si anak, dalam akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah lahir seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal lahir, urutan kelahiran, nama ibu saja tanpa menyebutkan nama ayah si anak.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menuai pro dan kontra baik dari kalangan ahli hukum maupun ahli agama. Adapun yang menyebabkan kontroversi tersebut tentang kedudukan anak luar kawin tersebut, hak warisnya, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Majelis Mujahid menyatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan diluar perkawinan seperti zina, kumpul kebo mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil

¹⁴ I Wayan Adiarta, “ Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3 (Juni, 2015), hlm.6.

perkawinan yang sah. Putusan ini dianggap memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpana dan pasangan selingkuh.

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dalam fatwa nya dimana untuk melindungi anak luar kawin maka Majelis Ulama Indonesia mencantumkan di Fatwanya bahwa untuk anak yang lahir diluar perkawinan, untuk laki-laki yang telah melakukan zina dan menyebabkan lahirnya anak tersebut akan diberi hukuman berupa *Ta'zir* yaitu dengan menanggung kebutuhan anak tersebut dan dapat memberikan harta setelah meninggal melalui surat wasiat atau wasiat wajibah. Jadi dapat disimpulkan disini, untuk anak luar kawin yang tidak diakui tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak memiliki hak waris atas harta ayahnya meskipun hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, namun untuk seorang ayah yang merasa ada tanggungjawab untuk memberikan hak waris terhadap anak luar kawin tersebut bisa melalui hibah wasiat dengan besarnya bagian anak tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. berdasarkan Pasal 210 KHI¹⁵.

¹⁵ Rizky Aldjufri, “ Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam”, *Lex Et Societatis*, Vol.IV (Januari, 2016), hlm.99-100.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa sumber data yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri di Indonesia termasuk golongan anak luar kawin karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Karena perkawinan yang dilakukan oleh orang tua tidak memiliki bukti otentik dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan pihak keluarga ibunya saja.
2. Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pembuktian yang dilakukan tidak memandang sah atau tidaknya perkawinan orang tua, melainkan hanya fokus untuk melindungi hak anak. dengan adanya pembuktian maka anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan anak memiliki hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri juga dapat diperoleh dengan melakukan *Itsbat Nikah* atau Pengesahan perkawinan orang tua di Pengadilan Agama. Sehingga

perkawinan yang telah dilakukan *Itsbat Nikah* akan menjadi perkawinan sah. Maka akan berakibat pada status hukum anak luar kawin berubah menjadi anak sah. Serta perlindungan hukum anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh dari adanya Pengakuan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri, untuk pengakuan anak luar kawin merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh ayah yang merasa bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya, namun dihalangi oleh ibu anak tersebut, sehingga ayah dapat mengajukan pengakuan anak sehingga lahirilah hubungan perdata antara anak dan ayah sesuai Pasal 280 KHUPerdata. Hak waris anak akibat perkawinan siri hanya terhadap harta ibunya saja. Karena anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Namun apabila Perlindungan hukum tersebut dilakukan, maka anak tersebut akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya atau ayah yang mengakuinya.

B. SARAN

1. Seharusnya anak luar kawin tetap memperoleh hak waris terhadap harta ayahnya sebagai bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya melalui hibah wasiat, hibah wasiat dapat dilakukan oleh ayah sebelum meninggal dunia dimana besar bagiannya tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan sesuai dengan Pasal 210 KHI.
2. Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri dengan melakukan Pengakuan Anak di Pengadilan Negeri belum dapat dilakukan di Pengadilan Agama, karena hukum Islam belum mengatur tentang

pengakuan anak. harapannya perlu adanya penelitian yang dilakukan lebih lanjut terkait Pengakuan anak sehingga Pengakuan Anak akibat perkawinan siri dapat dilakukan di Pengadilan Agama, mengingat Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Maryati Bachtiar, "Hukum Waris dalam Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, III (Mei, 2014), hlm.29.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT.Gama Media.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT.Graja Grafindo Persada.
- Soerdharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika.

Website

- Cermati.com, Pengertian Ragam Hukum Warisan di Indonesia, 15 April 2016, <http://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

Jurnal

- Ellyne Dwi Poespasari, " Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan di Tinjau dari Sistem Kekerabatan Adat", *Jurnal Perspektif*, XIX(September, 2014), hlm.220.

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

STATUS HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : Erha Sena

Nim : 20140610216

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal

Dosen Pembimbing



Dewi Nurul Musjtari.,SH.,M.Hum

NIK. 197101071996153027

BIODATA PENULIS

1. Nama : Erha Sena
2. TTL : Pendalian, 27 Februari 1996
3. Alamat : Pendalian RT 001/ RW 001 Pendalian IV
Koto, Riau
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. NIM : 20140610216
6. Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum
7. Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
8. Email : Erhasena30@gmail.com
9. No. HP : 0812-7595-3839